

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- /BL/2011

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, diperlukan pengaturan mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Yang Menyelenggarakan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 1

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasannya atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup periode 1 (satu) tahun, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Dalam hal perusahaan memperoleh izin menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah setelah 1 Januari, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup periode mulai tanggal diperolehnya izin dimaksud sampai dengan 31 Desember.

Pasal 2

Penyusunan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan:

- a. pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam Lampiran I dari Peraturan ini; dan

b. format...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

- b. format laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam Lampiran II dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan format digital (*softcopy*) kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima di kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Untuk laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah periode tahun 2010, Direksi wajib menyampaikannya kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat 30 Juni 2011.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : ... Maret 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001